



**PUTUSAN**  
**No. 733 K /Pdt.Sus / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DAELIM INDONESIA, diwakili oleh Lee Joon Ha, pekerjaan Presiden Direktur PT. DAELIM INDONESIA, kewarganegaraan Korea Selatan, beralamat di Kawasan Industri Jababeka Raya Blok E No. 6, 7, 8 Cikarang Bekasi – Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafei, SH., MH., pekerjaan Advokad pada kantor SYAFEI, SH & PARTNER Wisma Nugra Sentana, Jl. Jendral Sudirman kav. 7-8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2011,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

HARYANTO BAYU SETIAWAN, beralamat di Jl. Flamenggo 15, Blok D 64 No. 18, Rt. 13/03, Perum Bumi Citra Lestari Cikarang, Lemah Abang, Kab. Bekasi. dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi HB., Ngadimah binti Abu Mawardi, SH., Purwoko dan Turainah, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Selaku Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Buruh Independen dan Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Metal Elektronik – Gabungan Serikat Buruh Independen, beralamat di Jl. Cempaka Baru V No. 30-A Rt. 001/07, Cempaka Baru – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2010,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

## A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 1 angka 1 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan melalui pengadilan industrial.

### Pasal 1 angka 17

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

### Pasal 1 angka 1

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2. Hal mana dalam gugatan ini perselisihan yang timbul ialah perselisihan hak yang diikuti oleh perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

### Pasal 1 angka 2

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

### Pasal 1 angka 4

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004, menyatakan perselisihan Hak yang diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan pada pengadilan hubungan industrial. Dan perselisihan hak wajib untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum PHI memutus perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

### Pasal 86

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disingkat PHK, antara PENGUGAT buruh PT. Daelim Indonesia dengan TERGUGAT PT. Daelim Indonesia. Hal mana obyek gugatan ini didasarkan pada tindakan pelanggaran hak kebebasan berserikat /berorganisasi terhadap PENGUGAT melalui Surat Keputusan PHK yang dikeluarkan oleh TERGUGAT :

- 1) Surat Keputusan PHK terhadap PENGUGAT I (Bukti P.1)

Nomor : 297/Prsh/DL/VI/2009

Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Haryanto Bayu

Setiawan

Tertanggal : 15 Juni 2009

5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, Perselisihan Hak yang diikuti dengan perselisihan PHK ini telah menempuh perundingan bipartit. Hasil perundingan bipartit tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui mediator pada Suku Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi.

6. Bahwa mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran tertulis No: 567/3502/HI-Syaker/XI/2009 tertanggal 12 November 2009 (Bukti P-2) yang pada amarnya menganjurkan hal-hal sebagai berikut :

## MENGANJURKAN :

- 1) Agar Pengusaha PT.Daelim Indonesia mempekerjakan kembali Pekerja (Sdr Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr Haryanto Bayu Setiawan) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pengusaha PT.Daelim Indonesia memanggil secara tertulis pekerja (Sdr Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr Haryanto Bayu Setiawan) untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran.
  - b) Pekerja (Sdr Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr Haryanto Bayu Setiawan) melaporkan diri kepada Pengusaha PT. Daelim Indonesia untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pengusaha PT. Daelim Indonesia membayar upah pekerja (Sdr Sukimin, Syafrilita, Miun dan Sdr Haryanto Bayu Setiawan) selama pekerja tidak dipekerjakan.

2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

7. Hal mana Pengusaha PT.Daelim Indonesia menolak Anjuran Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bekasi Kabupaten Bekasi a quo dan PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jl Soekarno Hatta No. 584 Bandung.

8. Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan absolut sebagaimana disyaratkan Undang-undang untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 584 Bandung.

## B. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah karena PENGGUGAT telah mangkir selama 1 (satu) hari.

2. Bahwa PHK dengan alasan tersebut diatas bertentangan dengan Pengumuman No 501/Prsh/DL/VI/2009 Tanggal 8 Juni 2009(Bukti P- 3).

3. Bahwa tindakan PHK seperti tersebut diatas merupakan tindakan upaya dari TERGUGAT untuk menghancurkan keanggotaan Serikat Buruh Metal dan Eletronik-Gabungan Serikat Buruh Independen (SBME-GSBI) PT. Daelim Indonesia.

4. Bahwa PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bertentangan dengan PKB PT.Daelim Indonesia Periode 2008-2010 yang ditandatangani TERGUGAT DAN PUK.SPML. yang dimaksud bertentang adalah dalam PKB PT. Daelim Indonesia tidak mengatur Sanksi PHK bagi buruh yang melakukan mangkir 1 hari.

5. Bahwa dalam Pasal 60 ayat a 2 mengatur pelanggaran tingkat II dengan sanksi Surat Peringatan Pertama lebih lanjut dalam huruf c , menyatakan dengan tegas sebagai berikut" 1 kali mangkir tanpa alasan yang dapat diterima oleh pengusaha. Artinya mangkir 1 kali paling tinggi mendapatkan sanksi Surat Peringatan Pertama bukan PHK,

6. Bahwa faktanya TERGUGAT tidak memberikan/belum memberikan sanksi teguran maupun SP sebagaimana di atur dalam Pasal 60 angka 2 huruf c PKB PT. Daelim Indonesia. Akan tetapi TERGUGAT langsung melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK terhadap PENGGUGAT.

7. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT nyata-nyata melanggar Pasal 60 huruf a dan c PK PT. Daelim Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT sendiri.
8. Bahwa tindakan PHK oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Yang dimaksud bertentangan adalah dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tidak ada satupun Pasal mengatur/menyatakan pengusaha dapat/boleh melakukan PHK terhadap buruh yang mangkir 1 hari.
9. Bahwa PENGGUGAT tidak masuk kerja karena belum sembuh dan sakit, sebelum Penggugat mangkir Penggugat telah mengirimkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan PENGGUGAT sakit dan memerlukan istirahat.
10. Bahwa PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah merupakan skenario/rekayasa TERGUGAT untuk menghancurkan keberadaan Serikat Buruh Metal dan Elektronik Gabungan Serikat Buruh Independen di PT. Daelim Indonesia.
11. Bahwa tindakan anti terhadap keberadaan Serikat Buruh Metal dan Elektronik Gabungan Serikat Buruh Independen di PT. Daelim Indonesia telah dilakukan oleh TERGUGAT sejak didirikannya Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen di PT. Daelim Indonesia yang dilakukan secara terus menerus dan tersistematis sampai perkara aquo didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.
12. Nyata-nyata melanggar kebebasan berserikat Pasal 28 Jo Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.  
Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000 :  
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :
  - a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
  - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 43 UU 21 tahun 2000

- (1) *Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.0000.000; (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.*

5. Bahwa PHK oleh TERGUGAT batal demi hukum karena melanggar/ bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 151 ayat (3) UU.No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

6. PHK oleh TERGUGAT juga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dan PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan. Kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan rasa ketakutan terhadap buruh-buruh lain baik yang sudah bergabung dengan Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh maupun yang akan bergabung dengan Serikat Buruh Metal dan Electronik-Gabungan Serikat Buruh Independen di PT. Daelim Indonesia.
- 2) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan akibat tidak diakuinya PENGGUGAT sebagai buruh PT. Daelim Indonesia sehingga berakibat pada terhentinya hak PENGGUGAT untuk bekerja dan tidak jelasnya masa depan PENGGUGAT beserta keluarganya.
- 3) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan dampak psikologis yang sangat berat bagi PENGGUGAT dan keluarganya, karena secara tiba-tiba harus menjadi seorang pengangguran, sementara untuk mencari pekerjaan baru tidak mudah karena faktor usia, dll.



- 4) PHK oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian secara materiil yaitu biaya-biaya untuk mengurus kasus ini mulai dari beberapa kali sidang mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, sampai dengan pengajuan gugatan maupun sidang PHI yang akan datang di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.
7. Bahwa TERGUGAT menolak anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi juga menolak untuk mempekerjakan kembali PENGGUGAT.
8. Bahwa TERGUGAT belum melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, terhadap perselisihan PHK yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

**Fakta-Fakta Hukum**

1. TERGUGAT yakni PT. Daelim Indonesia yang beralamatkan di Jl. Jababeka Raya Blok E No. 6-8 Cikarang Bekasi, Jawa Barat, Kawasan Industri Jababeka Bekasi. Nama pendiri : LEE JOON HA, Jenis usaha : Industri peralatan dapur yang terbuat dari stainless steel orientasi pasar ekspor. Status : PMA, Jumlah pekerja/buruh tetap : 1.011 orang, pekerja/buruh kontrak : 225 orang. Total jumlah pekerja/buruh : 1.236 orang. PT. Daelim Indonesia adalah perusahaan metal yang didirikan sejak tahun 1991.
2. Sedangkan PENGGUGAT adalah buruh PT. Daelim Indonesia dengan detail mulai masuk kerja, divisi kerja, dan rincian upah terakhir yang diterima perbulan sebagai berikut :

Nama	: Haryanto Bayu Setiawan
NIK	: FB 00593
Jabatan	: Operator
Upah Pokok	: Rp.1,049,150,- per bulan
Tanggal Masuk Kerja	: 18 Mei 1998 (Bukti P-4)
3. PENGGUGAT adalah anggota Serikat Buruh Metal Dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2008 oleh sebgayaan buruh PT. Daelim Indonesia untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut SBME-GSBI PT. DLI).
4. Bahwa berdirinya SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia dilatar belakangi oleh kondisi kerja yang bertahun-tahun tidak ada perbaikan seperti PHK Sewenang-wenang, keselamatan kerja yang masih minim, sistem kerja kontrak tidak sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku.
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 dicatatkan Organisasi Serikat Buruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metal dan Elektronik PT. Daelim Indonesia kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. (Bukti P-5).

Pada tanggal 03 Maret 2008 dan tanggal 04 Maret 2008 PTP. SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia datang ke perusahaan untuk bertemu dengan manajemen PT. Daelim Indonesia guna memberitahukan tentang keberadaan PTP. SBME-GSBI di PT. Daelim Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2000 sekaligus juga bermaksud untuk melakukan dialog dengan pihak manajemen PT. Daelim Indonesia berkaitan dengan terbentuknya PTP. SBME-GSBI di PT. Daelim Indonesia. Akan tetapi pihak manajemen PT. Daelim Indonesia yang diwakili oleh Bapak Daden HS dan Bapak Heru Teguh tidak bersedia menolak untuk berdialog dengan PTP. SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia, manajemen menyatakan/menyampaikan statemen kepada PTP. SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia bahwasanya manajemen PT. Daelim Indonesia hanya mau menerima satu serikat pekerja saja. dan tidak mau menerima keberadaan PTP. SBME-GSBI di lingkungan kerja PT. Daelim Indonesia.

7. Pada tanggal 01 Mei 2008 PENGUGAT Sdr. Haryanto Bayu Setiawan masuk menjadi anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia. (Bukti P- 6). Sebelumnya PENGUGAT adalah anggota SPMI PT. Daelim Indonesia.
8. Pada tanggal 15 Juni 2009 PENGUGAT di PHK oleh TERGUGAT dengan tuduhan PENGUGAT telah mangkir selama 1 (satu) hari dan melawan perintah atasan/Perusahaan yang mengakibatkan kerja tidak harmonis. Hal mana yang tindakan melawan perintah atasan/perusahaan sebagaimana dimaksud oleh TERGUGAT tidak dijelaskan oleh secara detail dan rinci, perintah atasan yang mana yang dilawan oleh PENGUGAT sehingga mengakibatkan hubungan kerja tidak harmonis sebagaimana dituduhkan oleh TERGUGAT.
9. Bahwa alasan yang digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan PHK terhadap PENGUGAT adalah merupakan alasan yang mengada-ada sebagai bentuk dari tindakan intimidatif yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT karena PENGUGAT telah keluar dari keanggotaan Serikat Pekerja Metal Indonesia dan kemudian masuk menjadi anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen di PT. Daelim Indonesia.
10. Bahwa proses pembentukan Serikat Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen di PT. Daelim Indonesia telah terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian tindakan penolakan kehadiran SBME-GSBI di PT. Daelim Indonesia oleh TERGUGAT sebagaimana fakta-fakta berikut ini :

- 10.1. Pasca pembentukan Serikat Buruh Metal dan Elektronik- Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia dilingkungan PT. Daelim Indonesia TERGUGAT langsung melakukan mutasi, terhadap seluruh pimpinan dan anggota pendiri Serikat Buruh Metal dan Elektronik (Bukti P-7).
- 10.2. Bahwa TERGUGAT memberikan sanksi SP I, SP II, dan SP III kepada seluruh pimpinan dan anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia karena menolak mutasi dan demosi. (Bukti P-8).
- 10.3. Bahwa TERGUGAT melakukan PHK terhadap pimpinan dan anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia. (Bukti P-9).
- 10.4. Bahwa TERGUGAT melakukan PHK terhadap 12 orang anggota Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh independen PT. Daelim Indonesia yaitu (Sdr. Sutrina, Sdr. M Abdul Muhi, Sdr. Subari, Sdr. Tanggon, Sdr. Depi Rusyanto, Sdr. Nemi Purnama Sari, Sdr. Enih, Sdr. Sri Utami, Sdr. Erna Anita, dan Sdr. Yati Nurhayati,) dengan alasan telah melanggar Pelanggaran Berat dan Pasal 236 KUHP.(Bukti P-10).
- 10.5. Bahwa TERGUGAT terus menerus melakukan intimidasi kepada anggota SBME-GSBI PT. Daelim yang masih bekerja dengan cara merumahkan buruh-buruh yang menjadi anggota SBME-GSBI PT. Daelim Indonesia. (Bukti P-11).
11. Bahwa tindakan TERGUGAT merupakan praktek-praktek “anti terhadap kebebasan berserikat bahkan dengan sistematis telah melakukan pemberangusan terhadap keberadaan Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia” dengan serangkaian PHK sepihak terhadap pimpinan dan anggota pendiri Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesia karena keberadaan akan memperjuangkan hak-hak normative buruh guna perbaikan kondisi kerja di lingkungan PT. Daelim Indonesia sesuai dengan prosedural hukum/undang-undang yang berlaku. Bahwa tindakan PHK oleh TERGUGAT seperti tersebut diatas dikualifikasikan pula sebagai tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000 :**

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/serikat Buruh dengan cara :

- a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

**Pasal 43 UU 21 Tahun 2000**

- (1) *Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.*

12. Bahwa tindakan TERGUGAT melanggar Konvensi ILO No. 87 Pasal 3 (ayat), Pasal 10 dan Pasal 1, tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. (dasar bentuknya UU NO. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) yang memberikan perlindungan bagi buruh maupun pengusaha agar dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi dan khususnya Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama yang memberikan perlindungan terhadap tindakan anti serikat buruh yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hal ini tindakan PHK.

**Pasal 1 ayat (2) huruf b Konvensi ILO No. 98.**

Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-tindakan yang bermaksud menyebabkan pemberhentian sementara, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh diluar jam-jam bekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu bekerja.

13. Bahwa PHK oleh TERGUGAT batal demi hukum oleh karena melanggar/ bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Pasal 151 Jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :**

- (2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

14. Bahwa untuk itu PENGUGAT berhak meminta Putusan Sela agar TERGUGAT membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan pada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana ini jelas diatur dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.**

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan kedua.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU. No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh upah dan hak-hak yang biasa diterima PENGUGAT, yang pembayarannya dihentikan sejak bulan Juni 2009 sebesar Rp. 17811,400,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah) Adapun perincian hak atas upah tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama	Upah Bulan Juni - Des 09	Upah Januari -Juni 2010	Upah Juli - September 2010	Total Upah Proses
1	Haryanto Bayu Setiawan	Rp.7,344,050,-	Rp.6,984,900,-	Rp.3.482.450,-	Rp.1.7811,400,-

## Keterangan :

Gaji pokok PENGGUGAT tahun 2009 adalah Rp.1.049.150,00/perbulan

Gaji pokok PENGGUGAT bulan Januari 2010 s/d Juni tahun 2010 adalah Rp. 1.164.150,00/perbulan

Gaji pokok PENGGUGAT bulan Juli tahun 2010 adalah Rp. 1.194.150,-/bulan.

2. Membayarkan Hak atas THR tahun 2009 dan tahun 2010 sesuai dengan perhitungan yang berlaku ditempat TERGUGAT yang pembayarannya belum dibayarkan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan sah perintah untuk membayar seluruh upah dan hak-hak yang biasa diterima PENGGUGAT yang pembayaran dihentikan sejak bulan Juni 2009 yakni upah proses sebesar Rp.17811,400,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah)
3. Membayarkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009 kepada PENGGUGAT (yang biasa diterima PENGGUGAT sebesar satu bulan gaji pokok PENGGUGAT) yaitu sebesar Rp 1.049.150,- (satu juta empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)
4. Mempekerjakan kembali dan menempatkan PENGGUGAT pada jabatan, posisi, masa kerja, dan hak-haknya semula di PT. Daelim Indonesia.
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengakui keberadaan Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Indonesia, serta menjamin hak kebebasan menjalankan aktivitas serikat buruh dan memberikan kebebasan kepada seluruh buruh PT. Daelim Indonesia untuk bebas memilih dan bergabung dengan Serikat Buruh Metal dan Elektronik-Gabungan Serikat Buruh Independen di PT. Daelim Indonesia.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per-hari sejak putusan diucapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (uit vorbaar bij voorraad).

8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## GUGATAN DALUARSA

GUGATAN OLEH PEKERJA/BURUH ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 159 DAN PASAL 171 UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, DAPAT DIAJUKAN HANYA DALAM TENGGANG WAKTU 1 (TAHUN) SEJAK DITERIMANYA ATAU DIBERITAHUKANNYA KEPUTUSAN DARI PIHAK PENGUSAHA.

Bahwa gugatan yang di tujukan kepada TERGUGAT yang terdaftar pada registrasi Pengadilan Hubungan Industrial Bandung No : 162/G/2010/PHI.PN.BDG tanggal 12 Oktober ( bukti T-1) sementara SK PHK yang di buat oleh TERGUGAT SK PHK No: Tanggal 15 Juni 2009 sebagaimana di maksud Pasal 159 dan Pasal 171 didalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Dengan demikian harus dipandang gugatan telah melampaui tenggang waktu oleh karenanya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## GUGATAN OBSCUR LIBEL ( KABUR)

PENGUGAT TIDAK CERMAT KEPADA SIAPA GUGATAN HARUS DITUJUKAN SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR (OBSCUR LIBEL).

1. PT. Daelim Indonesia adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan kekuatan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang struktur kepengurusannya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Gugatan PENGUGAT ditujukan kepada PT. Daelim Indonesia dengan tidak menyebutkan siapa yang berwenang serta bertanggung jawab untuk mewakili Perseroan, untuk kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, apakah Manager HRD, apakah General Manager, apakah Direktur Operasional apakah Presiden Direktur dan lain-lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Poin 5 Jo. Pasal 98 Ayat (1), (2), (3), (4), & (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Dengan demikian gugatan PENGUGAT menjadi obscur libel atau tidak jelas, tidak cermat serta membingungkan sehingga terhadap gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA PHK APABILA GUGATAN DIDASARI PERSELISIHAN KEPENTINGAN/HAK YANG DIKUTI PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG MASING-MASING BERDIRI SENDIRI SEBELUM ADANYA PEMERIKSAAN DAN DIPUTUSKAN TERLEBIH DAHULU TERHADAP GUGATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN HAK.

1. Alasan Penggugat didalam gugatannya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT akibat mangkir, tetapi disisi lain PENGUGAT mengikut sertakan adanya pelanggaran Hak Berserikat dengan demikian maka gugatan Penggugat mencampur adukan permasalahan sehingga menjadi tidak jelas makna dan tujuannya.
2. Gugatan yang diajukan pihak Penggugat telah mencampur adukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perselisihan Hak/Kebebasan berserikat sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

GUGATAN MENGGABUNGAN DUA KEPENTINGAN MENJADI SATU GUGATAN SEHINGGA HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN GUGATANYA SENDIRI

1. Menurut Pasal 86 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karangan DSS Publishing pada halaman 200 menjelaskan bahwa:

## Pasal 86

*"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan"*

2. Pengertian makna kata WAJIB sebagaimana menurut undang-undang adalah apabila terdapat dua kepentingan (gugatan antara gugatan PHK yang diikuti perselisihan kepentingan/hak) tidak dapat dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya secara bersama sama kecuali terlebih dahulu pengadilan melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara perselisihan kepentingan/hak terlebih dahulu dan apabila dipaksakan dilakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara PHK maka putusan menjadi tidak sah atau batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

1. Mencermati Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Pasal 86 Pengadilan Hubungan Industrial WAJIB memeriksa dan memutus terlebih dahulu Perselisihan Hubungan Kerja karena permasalahan ini adalah Perselisihan Hubungan Kerja dan bukan Perselisihan Hak/ Kebebasan Berserikat.
2. Bahwa gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena PENGUGAT mengikutsertakan Perselisihan Hak/Kepentingan didalam gugatan Perselisihan Hubungan Kerja (PHK).

BAHWA TERGUGAT TIDAK TEBANG PILIH DALAM MELAKUKAN PHK ARTINYA SIAPA SAJA YANG TELAH MELANGGAR KETENTUAN DIDALAM PKB AKAN DIAMBIL TINDAKAN TEGAS

1. Bukti surat gugatan PHK No. 12/G/2009/PHI.PN.BDG atas nama Asep Mulyadi anggota FSPMI bahwa gugatan tersebut sudah membuktikan bahwa TERGUGAT tidak tebang pilih dalam melakukan PHK ( Bukti T - 1).

PHK YANG DILAKUKAN TERGUGAT TIDAK ADA INDIKASI YANG MENGARAH PADA PEMBERANGUSAN SBME-GSBI PTP PT. DAELIM INDONESIA MELAINKAN AKIBAT KESALAHAN INDISIPLINER SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PKB PT. DAELIM INDONESIA

1. Dengan demikian gugatan yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) dan bukan gugatan Perselisihan Hak/Kebebasan Berserikat.
2. Bahwa TERGUGAT berpendapat pelanggaran Kebebasan Berserikat/hak yang menjadi alasan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan hanya akal-akalan dari PENGUGAT untuk lari dari permasalahan yang ada.
3. Bahwa pada dasarnya PENGUGAT tidak dapat mengakui permasalahan yang terjadi sehingga PENGUGAT membiaskan Perselisihan Hubungan Kerja kearah Pelanggaran Hak/Kebebasan Berserikat.
4. Dalam hal ini PENGUGAT mengemukakan alasan yang sudah DALUARSA mengenai perselisihan Hak/Kebebasan Berserikat dalam kenyataannya tidak terbukti dengan adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3) tertanggal 24 Juli 2009 No.

Halaman 15 dari 20 halaman Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/PTP.SBME/DLI/CKG/VII/09 dan permohonan SP-3 tersebut dilakukan sendiri oleh Sdr. Widyono Sunarso (Bukti T -2)

PERMASALAHAN YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA YANG DIKIBARKAN OLEH KESALAHAN INDISCIPLINER TETAPI PENGGUGAT MEMBIASKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA KEARAH PELANGGARAN KEBEBASAN BERSERIKAT, DAPAT DI ILUSTRASIKAN MEMBICARAKAN AYAM TETAPI HASILNYA BEBEK.

1. Mencermati Gugatan PENGGUGAT yang hampir keseluruhannya baik pada posita maupun petitumnya menyebutkan gugatannya didasari adanya perselisihan kepentingan/hak yang diikuti dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT
2. PENGGUGAT dalam gugatannya perihal perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja akibat tindakan mangkir serta melawan perintah atasan yang termasuk tindakan indisipliner tetapi dalam formulasi gugatannya telah mencampur adukan dasar gugatan dengan perselisihan hak/kepentingan dengan gugatan pemutusan hubungan kerja sehingga menjadi kepentingan yang berbeda beda dan masing- masing berdiri sendiri;
3. Jika gugatan ini dipaksakan maka gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak menentu (Een dudelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 250 K/pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986

POSITA DALAM GUGATAN YANG DIMOHONKAN DALAM PETITUM MENGGABUNGKAN DUA PERMASALAHAN ANTARA PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PERSELISIHAN HAK/KEPENTINGAN SEHINGGA GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS MAKSUD DAN TUJUANNYA

1. Dalam posita gugatan pada sudut perihal gugatan PENGGUGAT adalah penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan demikian gugatan yang diajukan dalam kapasitas mengenai gugatan PHK PENGGUGAT;
2. Bahwa dilain pihak ternyata dalam poin 4 posita gugatan PENGGUGAT juga mendalilkan gugatan PHK didasari adanya tindakan pelanggaran Hak Kebebasan Berserikat;
3. Oleh karena gugatan PENGGUGAT adalah terdapat pelanggaran berserikat sebagaimana dalam poin 4 positanya menyebutkan yang pada

Halaman 16 dari 20 halaman Put. No. 733 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya :

*“terhadap pelanggaran kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500,000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang merupakan kompetensi Absolut badan peradilan umum”*

4. Tetapi dalam petitumnya tidak dimintakan hal a quo maka antara posita dan petitum menjadi bertentangan satu sama lainnya sehingga gugatan tidak menentu;
5. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak konsisten dan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum oleh karenanya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

PETITUM DALAM GUGATAN PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN PHK DAN GUGATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN SEHINGGA MENJADI TIDAK JELAS MAKNA DAN TUJUANNYA.

1. Dalam posita gugatan PENGGUGAT pada sudut perihal gugatan adalah penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan demikian gugatan yang diajukan dalam gugatan adalah dalam kapasitas mengenai gugatan PHK PENGGUGAT;
2. Dilain pihak juga pada poin 1 pada alasan gugatan bahwa PENGGUGAT menyebutkan alasan PHK yang dilakukan TERGUGAT karena adanya pelanggaran hak berserikat;
3. Dalam petitum gugatan PENGGUGAT disebutkan pada point 4 adalah sebagai berikut :

*“memerintahkan kepada Tergugat untuk mengakui keberadaan serikat buruh metal dan elektronik gabungan serikat buruh Indonesia, serta menjamin hak kebebasan menjalankan aktivitas serikat buruh dan memberikan kebebasan kepada seluruh buruh PT. Daelim Indonesia untuk bebas memilih dan bergabung dengan serikat buruh metal dan elektronik gabungan serikat buruh independen di PT. Daelim Indonesia”*

4. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda antara adanya gugatan PHK dan adanya gugatan perselisihan kepentingan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No 162/G/2010/PHI/ PN.BDG tanggal 22 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor. 297/Prsh/DL/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan posisi semula dengan memanggil Penggugat untuk bekerja kembali terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2010;
4. Menyatakan sah keberadaan Serikat Buruh Metal dan Elektronik Gabungan Serikat Buruh Independen (SBME-GSBI) di perusahaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.6.294.900,- (Enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2009 dan tahun 2010 secara tunai dan seketika sebesar Rp.2.098.300,- (Dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1.219.000,- (Satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diucapkan dengan kehadiran kuasa Tergugat pada tanggal 22 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 08/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2011 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 15 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung barulah pada tanggal 22 Maret 2011 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 07 Maret 2011 dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari PT. DAELIM INDONESIA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun karena nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. DAELIM INDONESIA tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 oleh Dr. H. Supandi, SH., MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH., MH., dan Horadin Saragih, SH., MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

ttd./ Fauzan, SH., MH.

ttd./ Horadin Saragih, SH., MH.

K e t u a :

ttd./ Dr. H. Supandi, SH., MHum.

Panitera Pengganti

Khairuddin Nasution, SH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)